



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Adam Mercuri Bin Samsuri;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 09 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP: KP. Setu Al-Istikomah RT. 002 RW. 001 Kel. Parigi Mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor, Domisili: Kampung Jengkol Rt.002 Rw.001 Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

Nama lengkap : Sutrisno Hadi Prasetyo Bin Suprpto;
Tempat lahir : JAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Reni Jaya Blok AA 10 No.02 Rt.003 Rw.020 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa I dan II didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum DAVID SURYA ANZIIF (Snr Assoc) CIP, SH. MH, MARULI TUA SINAGA, SH, MARIANI ANGGREINI, SH, FAUZI NUGRAHA, SH., CATUR AGIL PAMUNGKAS, SH., RICKY K MARGONO, SH. MH, CMLC,M.Med, AGUS SETIADI,S,Ag.SH., BIMA HARITS KURNIAWAN.SH. EXSEL RAMADANI SIHITE,SH. LIGAR DWI FAJARYANTI,SH. Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di jalan Raya Karanganyar No.22 RT/RW, 006/002, Tuban Karanganyar, Dukuhturi,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52192 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor 25/SK/2024/PN Tgl yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Tegal tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tgl. tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ADAM MERKURI BIN SAMSURI dan terdakwa II SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-4 dan 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa I I ADAM MERKURI BIN SAMSURI dan terdakwa II SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT. PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Stok barang per tanggal 26 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT. PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Stok barang per tanggal 27 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT. PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Perhitungan barang hilang per tanggal 27 Oktober 2023.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kamera CCTV didalam gudang PT. PETROASIA KARYA MANDIRI tanggal 27 Oktober 2023.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI UUN SYAEFUNAH Binti ABDUL HALIM,

- 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 80 cm.

- 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang kurang lebih 35 cm.

- 1 (satu) buah alat bor manual.

- 1 (satu) set mata bor.

- 1 (satu) buah kunci bor.

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan terdakwa II SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO, sdr. GILANG dan sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) Pada hari Jumat tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Gudang oli petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar No. 17 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal. mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sdr. GILANG (Daftar Pencarian orang) yang pada saat itu mengendarai kendaraan bermotor roda empat merk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULING warna Hitam menjemput terdakwa II dipinggir jalan dekat dengan rumahnya di Kel. Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang, kemudian terdakwa II dan sdr. GILANG menjemput terdakwa I dan sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang) di perbatasan Kota Tangerang Selatan dan Kota Depok, kemudian mereka berempat langsung menuju ke Kota Tegal. Sekitar pukul 17.00 WIB mereka sampai di Kota Tegal, lalu sdr. BUDI mencari dan menentukan sasaran tempat yang barangnya akan mereka curi yaitu Gudang Oli Petroasia, setelah mereka melihat tempat tersebut kemudian mereka menuju ke sebuah Pantai yang ada di Kota Tegal untuk menunggu waku hingga malam hari. Sekitar pukul 21.00 WIB mereka terdakwa meninggalkan Pantai dan berkeliling Kota Tegal. Pada hari Jumat tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 01.30 WIB mereka bertempat menuju ke Gudang Oli Petroasia Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 03 RW. 02 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Sesampainya di Gudang Oli Petroasia terdakwa I, terdakwa II dan sdr. BUDI turun dari mobil, sedangkan sdr. GILANG pergi membawa mobil sambil menunggu kabar dari mereka terdakwa. Setelah memastikan situasi aman, mereka terdakwa dan sdr. BUDI berjalan menuju area lahan kosong sebelah utara gudang untuk mencari titik pada dinding yang akan mereka terdakwa lubangi, setelah menentukan titik pada dinding yang akan dilubangi, terdakwa I dan sdr. BUDI mulai bergantian melubangi dinding menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh sdr. BUDI yaitu bor manual dan linggis, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan. Sekitar dua jam kemudian mereka terdakwa berhasil melubangi dinding dan masuk kedalam bangunan Gudang Oli Petroasia, selanjutnya mereka terdakwa mengambil 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml dan mengeluarkan barang tersebut keluar gudang melalui dinding yang telah mereka terdakwa lubangi. Lalu terdakwa II menelepon sdr. GILANG dan sdr. GILANG datang, kemudian mereka terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil. Setelah itu mereka terdakwa pulang menuju ke Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa terhadap 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml tersebut selanjutnya dijual oleh sdr. BUDI kepada pihak lain namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa dan dimana sdr. BUDI menjual barang-barang tersebut.

- Bahwa setelah sdr. BUDI menjual barang-barang hasil pencurian tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta teman-teman terdakwa masing-masing mendapat keuntungan Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.046.640, - (empat puluh juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TETI SRI DEWIYATI Binti (Alm) BAR UUN SYAEFUNAH Binti ABDUL HALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait masalah pencurian di Gudang Oli Petroasia;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Gudang Oli Petroasia dari laporan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB seorang karyawan yang bernama HASANUDIN hendak mengambil kabel di Gudang Oli Petroasia, kemudian karyawan tersebut melihat ada cahaya di dinding Gudang Oli Petroasia tersebut dan menghampiri cahaya dan ternyata ditemukan adanya lubang di dinding Gudang Oli Petroasia yang ditutup dengan kain. Setelah mengetahui ada lubang di dinding Gudang Oli Petroasia tersebut HASANUDIN langsung melaporkan ke admin yang bernama sdri. MUTMAINAH, kemudian sdri. MUTMAINAH langsung mengecek dinding dan didampingi oleh 2 (dua) orang marketing yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. EDI dan sdr. ADE. Setelah itu saksi dihubungi sdri. MUTMAINAH dan diberitahu bahwa Gudang Oli Petroasia telah kebobolan, kemudian saksi langsung ke Gudang Oli Petroasia untuk melakukan pengecekan barang-barang yang hilang didalam Gudang Oli Petroasia dan ditemukan beberapa barang yang sudah diambil dengan tanpa hak oleh pelaku berupa : Petro chain lube 200 ml sejumlah 6 dus; Petro carb clean 300 ml sejumlah 6 dus; Petro chain lube 300 ml sejumlah 35 dus; Petro collant green 1 Liter sejumlah 2 dus; Petro penetrating sejumlah 25 dus; Petro cairan tubes 350 ml sejumlah 1 dus; Vorlube penetrating sejumlah 8 dus; Vorlube matic 800 ml sejumlah 2 dus;tindak pidana yang diduga Pencurian dengan Pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di Area Parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa gudang tersebut berisi oli;
- Bahwa saksi kurang mengetahui jumlah keseluruhan oli di gudang tersebut;
- Bahwa gudang oli tersebut berlokasi di Jalan Teuku Umar No. 17 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari laporan sdr. Hasanudin lewat telepon karena saksi sedang berada di luar, bahwa di gudang tersebut telah terjadi pembobolan;
- Bahwa setelah mendapat laporan bahwa gudang tersebut dibobol oleh pencuri saksi kembali dan langsung mengecek dan melihat di dalam gudang terdapat lubang dan bukti kardus oli yang tercecer di lapangan samping gudang;
- Bahwa dengan tangan kosong orang tidak bisa membobol gudang tersebut pasti dengan alat;
- Bahwa besar lubang tembok yang para pelaku lubangi untuk masuk ke dalam gudang kira-kira sebesar TV 43 inci yang ada diruang sidang pengadilan Negeri Tegal;
- Bahwa dalam proses melubangi tembok gudang tersebut tidak bisa dilakukan sendiri melainkan dilakukan lebih dari satu orang;
- Bahwa Saksi telah memeriksa barang yang hilang di gudang tersebut diantaranya adalah Petro chain lube 200 ml sejumlah 6 dus; Petro carb

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clean 300 ml sejumlah 6 dus; Petro chain lube 300 ml sejumlah 35 dus; Petro collant green 1 Liter sejumlah 2 dus; Petro penetrating sejumlah 25 dus; Petro cairan tubles 350 ml sejumlah 1 dus; Vorlube penetrating sejumlah 8 dus; Vorlube matic 800 ml sejumlah 2 dus;

- Bahwa kerugian dari barang-barang yang hilang dari Gudang tersebut sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) an;

- Bahwa yang menghitung seluruh kerugian dari barang-barang yang hilang dari gudang tersebut adalah petugas admin perusahaan;

- Bahwa setelah mengetahui adanya pembobolan tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke RT, RW setempat dan kemudian menelepon polisi;

- Bahwa jarak antara toko dan gudang tersebut sekitar 70 meter;

- Bahwa lokasi gudang oli tersebut di Jalan Teuku Umar No. 17 RT. 003 RW. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal selatan Kota Tegal;

- Bahawa gudang tersebut tidak ada yang menjaga hanya sdr, Hasanudin yang tidur di gudang;

- Bahwa luas gudang tersebut sekitar kurang lebih 1.600 m2;

Terhadap keterangan saksi 1 (satu) tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya;

2. Saksi MUTMAINAH Binti OI SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB sdr. HASANUDIN hendak mengambil kabel di Gudang oli petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar Rt. 003 Rw. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian sdr. HASANUDIN melihat ada cahaya di dinding Gudang Oli Petroasia tersebut saksi menghampiri cahaya dan ternyata ditemukan adanya lubang di dinding Gudang Oli Petroasia yang ditutup dengan kain. Setelah mengetahui ada lubang di dinding Gudang Oli Petroasia tersebut sdr. HASANUDIN langsung melaporkan kepada saksi, kemudian saksi dan sdr. HASNUDIN langsung mengecek dinding dan didampingi oleh 2 (dua) orang marketing yang bernama sdr. EDI PAMUNGKAS dan sdr. ADE SETIAWAN. Setelah itu saksi menelepon Supervisor Gudang Oli Petroasia bernama sdr. UUN SYAEFUNAH memberitahu bahwa Gudang Oli Petroasia telah kebobolan, kemudian sdr. UUN SYAEFUNAH datang untuk melakukan pengecekan barang-barang yang hilang didalam Gudang Oli Petroasia dan ditemukan beberapa barang yang hilang diduga dengan tanpa hak diambil oleh pihak lain berupa : Petro chain lube 200 ml sejumlah 6 dus;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petro carb clean 300 ml sejumlah 6 dus; Petro chain lube 300 ml sejumlah 35 dus; Petro collant green 1 Liter sejumlah 2 dus; Petro penetrating sejumlah 25 dus; Petro cairan tubles 350 ml sejumlah 1 dus; Vorlube penetrating sejumlah 8 dus; Vorlube matic 800 ml sejumlah 2 dus;

- Bahwa selama Saksi bekerja di gudang oli tersebut selalu aman dan belum pernah terjadi kebobolan di gudang tersebut;
- Bahwa kerugian sekitar Rp.40.000.000, - (empat puluh juta);
- Bahwa Saksi menghitung kerugian tersebut dari harga jual tertinggi dari nilai barang tersebut;
- Bahwa Saksi menghitung bukan dari harga perbotol melainkan harga perdusnya;
- Bahwa ada prosedur keluar masuknya barang;
- Bahwa Saksi mempunyai data barang yang terakhir masuk sebelum kejadian dan setelah kejadian ada dalam bukti di BAP polisi;

Terhadap keterangan saksi 2 (dua) tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya;

3. Saksi HASANUDIN Bin RUSNYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi hendak mengambil kabel di Gudang oli petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar Rt. 003 Rw. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian Saksi melihat ada cahaya di dinding Gudang Oli Petroasia tersebut dan Saksi menghampiri cahaya dan ternyata terdapat lubang di dinding Gudang Oli Petroasia yang ditutup dengan kain. Setelah mengetahui ada lubang di dinding Gudang Oli Petroasia tersebut Saksi langsung melaporkan ke admin yang bernama sdr. MUTMAINAH, kemudian sdr. MUTMAINAH dan Saksi langsung mengecek dinding dan didampingi oleh 2 (dua) orang marketing yang bernama sdr. EDI PAMUNGKAS dan sdr. ADE SETIAWAN. Setelah itu sdr. MUTMAINAH menelepon Supervisor Gudang Oli Petroasia bernama sdr. UUN SYAEFUNAH memberitahu bahwa Gudang Oli Petroasia telah kebobolan, kemudian sdr. UUN SYAEFUNAH datang untuk melakukan pengecekan barang-barang yang hilang didalam Gudang Oli Petroasia dan ditemukan beberapa barang yang hilang diduga dengan tanpa hak diambil oleh pihak lain berupa : Petro chain lube 200 ml sejumlah 6 dus; Petro carb clean 300 ml sejumlah 6 dus; Petro chain lube 300 ml

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 35 dus; Petro collant green 1 Liter sejumlah 2 dus; Petro penetrating sejumlah 25 dus; Petro cairan tubes 350 ml sejumlah 1 dus; Vorlube penetrating sejumlah 8 dus; Vorlube matic 800 ml sejumlah 2 dus;

- Bahwa Saksi memeriksa gudang tersebut karena pekerjaan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi memeriksa gudang saya melihat ada sinar yang masuk kedalam gudang dan ternyata ada lubang ditembok;
- Bahwa letak tembok yang dibobol atau dilubangi yaitu tembok belakang dan samping;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika memeriksa gudang adalah menata barang yang ada di gudang dan ternyata ada barang yang hilang di gudang;
- Bahwa setelah ada barang yang hilang Saksi melapor ke bagian admin yang bernama sdri. MUTMAINAH kemudian sdri. MUTMAINAH dan Saksi langsung mengecek dinding gudang tersebut;
- Bahwa di gudang tersebut tidak ada satpam yang ada hanya Saksi yang tidur di gudang itu;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa ketika Saksi tidur di gudang, Saksi tidak mendengar suara tembok dipukul;
- Bahwa Saksi bangun pukul 04.30 WIB ketika tidur digudang
- Bahwa Saksi tidak tidur satu ruangan dengan tempat penyimpanan barang
- Bahwa pada waktu pagi Saksi memeriksa gudang ada sinar masuk ke dalam gudang dan ada tembok yang jebol;
- Bahwa Saksi tinggal atau tidur di gudang itu sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi diperintah tidur disitu untuk memeriksa pada pagi saja ketika memuat barang;
- Bahwa setelah kejadian pembobolan sekarang telah ada Satpam sebanyak 3 (tiga) orang di gudang tersebut;
- Bahwa di dalam Gudang terdapat cctv;
- Bahwa melalui cctv dapat terlihat ketika ada orang masuk gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tinggi tembok gudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi 3 (tiga) tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya;

4. Saksi SATRIA TRIATMAJA Bin H. EDI SUKATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya adanya laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan anggota reserse mobile Polres Tegal Kota yang lainnya melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan diperoleh informasi mengenai ciri-ciri pelaku, identitas pelaku dan keberadaan pelakunya.

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah Pekalongan saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO yang pada saat itu sedang dalam mobil Inova. Dan yang lainnya melarikan diri

- Bahwa saksi telah menangkap Para Terdakwa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Gudang Oli Petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 003 RW. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

- Bahwa penangkapan tersebut sebanyak dua orang yaitu saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 21 November sekitar pukul 14.00 WIB di daerah Pekalongan. Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan anggota yang lainnya.

- Bahwa Para Terdakwa yang telah saksi tangkap dan diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dua orang laki – laki dengan identitas :

a. ADAM MERCURI Bin SAMSURI,

b. SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO, .

- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan terhadap ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Biru yang berisi 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 80 cm, 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang kurang lebih 35 cm, 1 (satu) buah alat bor manual, 1 (satu) set mata bor, dan 1 (satu) buah kunci bor didalam mobil tersebut

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap kedua orang pelaku tersebut keduanya mengakui telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Gudang Oli Petroasia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 003 RW. 002 Kel. Debong Tengah
Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Biru yang berisi 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 80 cm, 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang kurang lebih 35 cm, 1 (satu) buah alat bor manual, 1 (satu) set mata bor, dan 1 (satu) buah kunci bor, adalah barang tersebut adalah sarana yang digunakan oleh kedua terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Gudang Oli Petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 003 RW. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

Terhadap keterangan saksi 4 (empat) tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya;

5. Saksi NOVAN HERI PURNOMO Bin SIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa awalnya adanya laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan anggota reserse mobile Polres Tegal Kota yang lainnya melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan diperoleh informasi mengenai ciri-ciri pelaku, identitas pelaku dan keberadaan pelakunya.

- Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah Pekalongan saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO yang pada saat itu sedang dalam mobil Inova. Dan yang lainnya melarikan diri

- Bahwa saksi telah menangkap pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Gudang Oli Petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 003 RW. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

- Bahwa penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut sebanyak dua orang yaitu saksi lakukan pada hari

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa tanggal 21 November sekitar pukul 14.00 WIB di daerah Pekalongan. saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana yang diduga pencurian dengan pemberatan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan anggota yang lainnya.

- Bahwa tersangka yang telah saksi tangkap dan diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dua orang laki – laki dengan identitas :

a. ADAM MERCURI Bin SAMSURI,

b. SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO, .

- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan terhadap ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Biru yang berisi 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 80 cm, 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang kurang lebih 35 cm, 1 (satu) buah alat bor manual, 1 (satu) set mata bor, dan 1 (satu) buah kunci bor didalam mobil tersebut

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap kedua orang pelaku tersebut keduanya mengakui telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Gudang Oli Petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 003 RW. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna Biru yang berisi 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih 80 cm, 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang kurang lebih 35 cm, 1 (satu) buah alat bor manual, 1 (satu) set mata bor, dan 1 (satu) buah kunci bor, adalah barang tersebut adalah sarana yang digunakan oleh kedua terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Gudang Oli Petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 003 RW. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

Terhadap keterangan saksi 5 (lima) tersebut, Para Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERDAKWA I, ADAM MERCURI BIN SAMSURI

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang Oli Petroasia yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 03 RW. 02 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sdr. GILANG yang pada saat itu mengendarai kendaraan bermotor roda empat merk WULING warna Hitam menjemput Terdakwa II dipinggir jalan dekat dengan rumah Terdakwa II di Kel. Pamulang Barat Kecamatan Terdakwa II Pamulang Kota Tangerang, kemudian menjemput sdr. BUDI dan terdakwa II di perbatasan Kota Tangerang Selatan dan Kota Depok, kemudian berempat langsung menuju ke Kota Tegal. Sekitar pukul 17.00 WIB mereka sampai di Kota Tegal, lalu sdr. BUDI mencari dan menentukan sasaran tempat yang barangnya akan mereka curi yaitu Gudang Oli Petroasia, setelah mereka melihat tempat tersebut kemudian menuju ke sebuah Pantai yang ada di Kota Tegal untuk menunggu waktu hingga malam hari. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa II dan teman-teman terdakwa meninggalkan Pantai dan berkeliling Kota Tegal. Pada hari Jumat tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB mereka menuju ke Gudang Oli Petroasia Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 03 RW. 02 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Sesampainya di Gudang Oli Petroasia Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. BUDI turun dari mobil, sedangkan sdr. GILANG pergi membawa mobil sambil menunggu kabar. Setelah memastikan situasi aman, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. BUDI berjalan menuju area lahan kosong sebelah utara gudang untuk mencari titik pada dinding yang akan dilubangi, setelah menentukan titik pada dinding yang akan dilubangi, sdr. BUDI dan Terdakwa I mulai bergantian melubangi dinding menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh sdr. BUDI yaitu bor manual dan linggis, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar. Sekitar dua jam kemudian dinding berhasil dilubangi dan Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. BUDI masuk kedalam bangunan Gudang Oli Petroasia, selanjutnya mereka mengambil 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml dan mengeluarkan barang tersebut keluar gudang melalui dinding yang telah dilubangi.

- Bahwa Terdakwa I menelepon sdr. GILANG dan sdr. GILANG datang, kemudian mereka memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil kemudian pulang menuju ke Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan berupa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang teman yang lain SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO., BUDI, GILANG, Bahwa peranan masing – masing dalam melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah : Terdakwa I sendiri berperan melubangi dinding bangunan gudang menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Terdakwa II berperan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian. BUDI berperan menyiapkan peralatan untuk melubangi dinding dan bergantian dengan terdakwa melubangi dinding dan GILANG berperan sebagai pengemudi (sopir) kendaraan yang mereka pergunakan serta mencari kendaraan.

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara melubangi dinding gudang menggunakan bor manual dan linggis kemudian setelah berhasil melubangi dinding tersangka bersama teman-teman tersangka mengambil tanpa ijin barang berupa 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml yang ada dalam gudang tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml tersebut tanpa seijin pemiliknya .

- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa yang lainnya .

- Bahwa terhadap barang yang berhasil dicuri selanjutnya dijual oleh sdr. BUDI kepada pihak lain namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana sdr. BUDI menjual barang-barang tersebut.

- Bahwa setelah sdr. BUDI menjual barang-barang hasil pencurian tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa masing-masing mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. TERDAKWA II, SUTRISNO HADI PRASETYO BIN SUPRPTO

- Bahwa Terdakwa II mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang Oli Petroasia yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 03 RW. 02 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sdr. GILANG yang pada saat itu mengendarai kendaraan bermotor roda empat merk WULING warna Hitam menjemput Terdakwa II dipinggir jalan dekat dengan rumah Terdakwa II di Kel. Pamulang Barat Kecamatan Terdakwa II Pamulang Kota Tangerang, kemudian menjemput sdr. BUDI dan terdakwa II di perbatasan Kota Tangerang Selatan dan Kota Depok, kemudian berempat langsung menuju ke Kota Tegal. Sekitar pukul 17.00 WIB mereka sampai di Kota Tegal, lalu sdr. BUDI mencari dan menentukan sasaran tempat yang barangnya akan dicuri yaitu Gudang Oli Petroasia, setelah mereka melihat tempat tersebut kemudian menuju ke sebuah Pantai yang ada di Kota Tegal untuk menunggu waktu hingga malam hari. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa II dan teman-teman terdakwa meninggalkan Pantai dan berkeliling Kota Tegal. Pada hari Jumat tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB mereka menuju ke Gudang Oli Petroasia Jl. Teuku Umar No. 17 RT. 03 RW. 02 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Sesampainya di Gudang Oli Petroasia Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. BUDI turun dari mobil, sedangkan sdr. GILANG pergi membawa mobil sambil menunggu kabar. Setelah memastikan situasi aman, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. BUDI berjalan menuju area lahan kosong sebelah utara gudang untuk



mencari titik pada dinding yang akan dilubangi, setelah menentukan titik pada dinding yang akan dilubangi, sdr. BUDI dan Terdakwa I mulai bergantian melubangi dinding menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh sdr. BUDI yaitu bor manual dan linggis, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar. Sekitar dua jam kemudian dinding berhasil dilubangi dan Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. BUDI masuk kedalam bangunan Gudang Oli Petroasia, selanjutnya mereka mengambil 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml dan mengeluarkan barang tersebut keluar gudang melalui dinding yang telah dilubangi.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan berupa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang teman yang lain SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO., BUDI, GILANG, Bahwa peranan masing – masing dalam melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah : Terdakwa I sendiri berperan melubangi dinding bangunan gudang menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Terdakwa II berperan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian. BUDI berperan menyiapkan peralatan untuk melubangi dinding dan bergantian dengan terdakwa melubangi dinding.dan GILANG berperan sebagai pengemudi (sopir) kendaraan yang mereka gunakan serta mencarikan kendaraan.

- Bahwa Terdakwal dan teman-teman terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan cara melubangi dinding gudang menggunakan bor manual dan linggis kemudian setelah berhasil melubangi dinding tersangka bersama teman-teman tersangka mengambil tanpa ijin barang berupa 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml yang ada dialam gudang tersebut.



- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml tersebut tanpa seijin pemiliknya .
- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa II bersama dengan teman – teman terdakwa yang lainnya .
- Bahwa terhadap barang yang berhasil dicuri selanjutnya dijual oleh sdr. BUDI kepada pihak lain namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana sdr. BUDI menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah sdr. BUDI menjual barang-barang hasil pencurian tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa masing-masing mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT.PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Stok Barang pertanggal 26 Oktober 2023
2. 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT.PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Stok Barang pertanggal 27 Oktober 2023
3. 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT.PETROASIA KARYA MANDIRI tentang PerhitunganBarang Hilang per tanggal 27 Oktober 2023
4. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kamera CCTV didalam Gudang PT.PETROASIA KARYAMANDIRI tanggal 27 Oktober 2023
5. 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan Panjang kurang lebih 80 cm
6. 1 (satu) buah linggis warna biru dengan Panjang kurang lebih 35 cm
7. 1 (satu) buah alat bor manual
8. 1 (satu) set mata bor
9. 1 (satu) buah kunci bor
10. 1 (satu) buah tas ransel warna biru



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan Terdakwa II SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO telah melakukan perbuatan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Gudang oli petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar Rt. 003 Rw. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
- Bahwa benar barang yang sudah Para Terdakwa curi tersebut adalah berupa Petro chain lube 200 ml sejumlah 6 dus; Petro carb clean 300 ml sejumlah 6 dus; Petro chain lube 300 ml sejumlah 35 dus; Petro collant green 1 Liter sejumlah 2 dus; Petro penetrating sejumlah 25 dus; Petro cairan tubes 350 ml sejumlah 1 dus; Vorlube penetrating sejumlah 8 dus; Vorlube matic 800 ml sejumlah 2 dus;
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan para terdakwa dengan cara Terdakwa I dan sdr. BUDI bergantian melubangi dinding Gudang Petroasia menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh sdr. BUDI yaitu bor manual dan linggis, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan. Kemudian para terdakwa berhasil melubangi dinding dan masuk kedalam bangunan Gudang Oli Petroasia, selanjutnya mengambil 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml dan mengeluarkan barang tersebut keluar gudang melalui dinding yang telah mereka terdakwa lubangi.
- Bahwa memang benar terdakwa II menelepon sdr. GILANG dan kemudian mereka terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil. Setelah itu mereka terdakwa pulang menuju ke Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa terhadap 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml tersebut selanjutnya dijual oleh sdr. BUDI kepada pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa dan dimana sdr. BUDI menjual barang-barang tersebut.

- Bahwa memang benar setelah sdr. BUDI menjual barang-barang hasil pencurian tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta teman-teman terdakwa masing-masing mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa memang benar akibat kejadian tersebut Gudang oli petroasia (PT.PETROASIA KARYA MANDIRI) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 40.046.640, - (empat puluh juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu
4. Unsur yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa I ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan Terdakwa II SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRA adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutny;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada para Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan yang mengambil, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi,SH – Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya – Alumni AHAEM-PETHEAEM, 1983);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sama sekali kepunyaan orang lain” adalah keseluruhan atau semuanya milik orang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan Terdakwa II SUTRISNO HADI PRASETYO Alias PAMPAM Bin SUPRAPTO telah melakukan perbuatan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Gudang oli petroasia yang beralamat Jl. Teuku Umar Rt. 003 Rw. 002 Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

Menimbang, bahwa barang yang sudah Para Terdakwa curi tersebut adalah berupa Petro chain lube 200 ml sejumlah 6 dus; Petro carb clean 300 ml sejumlah 6 dus; Petro chain lube 300 ml sejumlah 35 dus; Petro collant green 1 Liter sejumlah 2 dus; Petro penetrating sejumlah 25 dus; Petro cairan tubes 350 ml sejumlah 1 dus; Vorlube penetrating sejumlah 8 dus; Vorlube matic 800 ml sejumlah 2 dus;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Gudang oli petroasia (PT.PETROASIA KARYA MANDIRI) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 40.046.640,- (empat puluh juta empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hak dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

3. Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu dilakukan para terdakwa dengan cara Terdakwa I dan sdr. BUDI bergantian melubangi dinding Gudang Petroasia menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh sdr. BUDI yaitu bor manual dan linggis, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa berhasil melubangi dinding dan masuk kedalam bangunan Gudang Oli Petroasia, selanjutnya mengambil 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml dan mengeluarkan barang tersebut keluar gudang melalui dinding yang telah mereka terdakwa lubangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menelepon sdr. GILANG dan kemudian mereka terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil. Setelah itu mereka terdakwa pulang menuju ke Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) dus Chain Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml tersebut selanjutnya dijual oleh sdr. BUDI kepada pihak lain namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa dan dimana sdr. BUDI menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sdr. BUDI menjual barang-barang hasil pencurian tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta teman-teman terdakwa masing-masing mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti.

4. Ad.4 Unsur yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika sub unsur atau elemen unsur sudah terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diuraikan dalam uraian unsur di atas, dimana bahwa pencurian yang dilakukan para terdakwa dengan cara Terdakwa I dan sdr. BUDI bergantian melubangi dinding Gudang Petroasia menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh sdr. BUDI yaitu bor manual dan linggis, sedangkan terdakwa II mengawasi keadaan. Kemudian para terdakwa berhasil melubangi dinding dan masuk kedalam bangunan Gudang Oli Petroasia, selanjutnya mengambil 6 (enam) dus Chain

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lube 200 ml, 6 (enam) dus Carburator Cleaner 300 ml, 35 (tiga puluh lima) dus Chain Lube 300 ml, 2 (dua) dus Radiator Coolant Green 1 Liter, 25 (dua puluh lima) dus Penetrating Oil 300 ml, 1 (satu) dus Petro Cairan tubeless 350 ml, 8 (delapan) dus Vorlube Penetrating Oil 300 ml, dan 2 (dua) dus Vorlube matic 800 ml dan mengeluarkan barang tersebut keluar gudang melalui dinding yang telah mereka terdakwa lubangi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara “merusak” telah terbukti, sehingga unsur keempat ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan Terdakwa II SUTRISNO HADI PRASETYO tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan Terdakwa I ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan Terdakwa II SUTRISNO HADI PRASETYO telah membenarkan semua keterangan para saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dan juga Terdakwa I ADAM MERCURI Bin SAMSURI dan Terdakwa II SUTRISNO HADI PRASETYO A telah mengakui semua perbuatannya maka oleh Majelis Hakim Nota Pembelaan/Pledoi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT.PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Stok Barang pertanggal 26 Oktober 2023, 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT.PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Stok Barang pertanggal 27 Oktober 2023, 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT.PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Perhitungan Barang Hilang per tanggal 27 Oktober 2023, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kamera CCTV didalam Gudang PT.PETROASIA KARYAMANDIRI tanggal 27 Oktober 2023, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan Panjang kurang lebih 80 cm, 1 (satu) buah linggis warna biru dengan Panjang kurang lebih 35 cm, 1 (satu) buah alat bor manual, 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah kunci bor, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, untuk selanjutnya status nya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Petroasia
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Adam Mercuri Bin Samsuri dan Terdakwa II Sutrisno Hadi Prasetyo Bin Suprpto tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Adam Mercuri Bin Samsuri dan Terdakwa II Sutrisno Hadi Prasetyo Bin Suprpto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT.PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Stok Barang pertanggal 26 Oktober 2023
 - 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT.PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Stok Barang pertanggal 27 Oktober 2023
 - 1 (satu) lembar surat yang diterbitkan PT.PETROASIA KARYA MANDIRI tentang Perhitungan Barang Hilang per tanggal 27 Oktober 2023
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kamera CCTV didalam Gudang PT. PETROASIA KARYAMANDIRI tanggal 27 Oktober 2023Dikembalikan kepada Saksi Uun Syaefah binti Abdul Halim
 - 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan Panjang kurang lebih 80 cm
 - 1 (satu) buah linggis warna biru dengan Panjang kurang lebih 35 cm
 - 1 (satu) buah alat bor manual
 - 1 (satu) set mata bor
 - 1 (satu) buah kunci bor
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 oleh Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, SH.MH dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Untung Rahardjo, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., SH.MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastrı Jennywati,SH.MH.

Endra Hermawan, S.H., M.H,

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024./PN Tgl